

POLA KEHIDUPAN MASYARAKAT ADAT DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN BALI

Natal Kristiono¹

nataalkristiono@mail.unnes.ac.id

Abstrak: Penelitian ini dilakukan di Desa Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Tenganan merupakan kawasan berupa desa tradisional yang masih memegang teguh adat-istiadat dan kebudayaan warisan leluhur yaitu sebagai Bali Asli atau Bali Aga. Di desa adat Tenganan terdapat Awig-awig yang merupakan suatu norma yang mengatur tatanan sebuah kehidupan masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan, termasuk pula dalam hubungannya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan dan manusia dengan tuhan. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan antara lain, (1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hukum adat di Desa Tenganan. (2) Untuk mengetahui bagaimana pola kehidupan masyarakat Desa Tenganan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan desain deskriptif kualitatif dimana dalam hal ini peneliti berusaha untuk mengungkap, membuat gambaran serta deskripsi tentang kondisi atau fenomena sosial dalam hal ini mengungkap dan menggambarkan tentang hukum adat dan pola kehidupan masyarakat desa Tenganan Pegringsingan Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di desa Tenganan terdapat awig-awig yang mengatur antara lain tentang pemanfaatan lingkungan, perkawinan, kekerabatan, perceraian, dan waris. Dimana awig-awig tersebut menjadi dasar dalam pola kehidupan masyarakat adat Tenganan. Terkait dengan pola kehidupan di desa adat Tenganan, terdapat nilai-nilai, norma, pengetahuan agama, hukum-hukum, kepercayaan, warisan para leluhur, tata cara tradisional yang digunakan untuk membantu mengatasi berbagai masalah sehari-hari sehingga mencapai suatu keharmonisan dan kesejahteraan dalam kehidupan.

Kata kunci: Hukum Adat, Awig-awig, Desa adat Tenganan

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum positif yang ada di Indonesia saat ini. Selain regulasi lainnya yang ditinggalkan oleh Belanda setelah menjajah. Setiap daerah di Indonesia memiliki hukum adat sendiri. Setiap daerah pula memiliki identitas tersendiri yang mewakili daerahnya. Namun perbedaan tersebut tidak menjadi pemecah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu hukum adat yang masih eksis sampai saat ini dan akan

dikaji lebih mendalam adalah hukum adat di Desa Tenganan Pegringsingan yang berada di Bali.

Desa Adat Tenganan Karangasem termasuk satu di antara tiga desa Bali Aga, di samping dua desa Bali Aga yang terkenal lainnya yakni Desa Trunyan dan Desa Sembiran. Maksud dari desa Bali Aga adalah sebuah lingkungan desa di Bali yang masih tetap mempertahankan sistem kehidupan masyarakat yang masih tradisional yang diturunkan secara turun temurun oleh para leluhurnya. Seperti

¹Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

tercermin dari desa adat Tenganan yang terletak di sebelah timur pulau Dewata ini yang masih mempertahankan kekhasan dari adatnya hingga saat ini baik tentang tata kehidupan masyarakat, pola pemerintahan hingga seluk beluk mengenai rumah dan persoalan yang lainnya.

Masyarakat Tenganan masih mempertahankan nilai-nilai kehidupan dari nenek moyang mereka hingga saat ini. Termasuk di antaranya hal tersebut sangat mempengaruhi mereka dalam hal mata pencaharian. Hingga saat ini masyarakat desa Tenganan mayoritas masih menggantungkan hidup dengan cara bertani selain juga beberapa telah mendapat sentuhan dari pemerintah membuat berbagai macam kerajinan daerah menjadi terkenal hingga mancanegara. Salah satunya adalah kerajinan tenun Gringsing yang memiliki keistimewaan dan membuatnya amat diminati oleh masyarakat di dunia. Salah satu hal unik lain dari masyarakat tenganan adalah meski sekarang telah terdapat uang, toh nyatanya banyak masyarakat yang masih menggunakan sistem barter untuk keperluan sehari-hari.

Dari sistem kemasyarakatan yang dikembangkan, bahwa masyarakat Desa Tenganan terdiri dari penduduk asli desa setempat. Hal ini disebabkan karena sistem perkawinan yang dianut adalah sistem parental dimana perempuan dan laki-laki dalam keluarga memiliki derajat yang sama dan berhak menjadi ahli waris. Masyarakat setempat terikat dalam awig-awig (hukum adat) yang mengharuskan pernikahan dilakukan dengan sesama warga Desa Tenganan, karena apabila

dilanggar maka warga tersebut tidak diperbolehkan menjadi krama (warga) desa, artinya bahwa ia harus keluar dari Desa Tenganan. Selain perkawinan masih banyak lagi awig-awig yang diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat adat Tenganan seperti halnya terkait dengan sanksi adat, kekerabatan, waris dan lain sebagainya. (Sugianto, 2014)

Tenganan memang menyimpan keunikan sendiri. Desa ini berbeda dengan desa lain di Bali karena mewarisi adat istiadat Bali Aga (pra hindu). Mereka menyatakan diri sebagai penghuni asli pulau Bali. Desa lain di Bali yang termasuk Bali Aga antara lain Trunyan, Sembiran, Cempaga, Sidetapa, Pendawa, dan Tigawasa. Penduduk Bali Aga sudah mendiami Bali sebelum pengaruh kerajaan Majapahit meluas ke arah timur sekitar abad ke 14. Puluhan bocah Tenganan segera membaaur di balai desa ketika rombongan wisatawan berdatangan ke desa yang telah menjadi destinasi wisata tersebut.

Hukum adat yang ada di Desa Tenganan ini masih begitu kental dan sangat dipatuhi oleh masyarakat desa. Hukum adat di desa ini disebut sebagai konstitusi Tenganan dan sistem pemerintahan adat Tenganan. Hukum adat di Desa Tenganan ini sudah ada sejak dulu, bahkan sebelum adanya ilmu yang mempelajari tentang tata pemerintahan dan negara untuk menjalankan sebuah roda pemerintahan. Rotasi hukum adat dan sistem pemerintahan Desa Tenganan tetap berputar dengan baik meskipun arus globalisasi begitu deras dan modernitas kian meluas.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini antara lain, (1) Bagaimana pelaksanaan hukum adat di Desa Tenganan? (2) Bagaimana pola kehidupan masyarakat Desa Tenganan?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain, (1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hukum adat di Desa Tenganan. (2) Untuk mengetahui bagaimana pola kehidupan masyarakat Desa Tenganan.

Terkait dengan hukum adat, di desa adat Tenganan terdapat tata pola dan aturan adat yang disebut dengan awig-awig. Secara umum yang dimaksud dengan awig-awig adalah patokan-patokan tingkah laku, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan, berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, dalam hubungan antara krama (anggota desa pakraman) dengan Tuhan, antara sesama krama, maupun antara krama dengan lingkungannya. (Paramartha, 2015: 49).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan desain deskriptif kualitatif ialah karena dalam hal ini peneliti berusaha untuk mengungkap, membuat gambaran serta deskripsi tentang kondisi atau fenomena sosial dalam hal ini mengungkap dan menggambarkan tentang hukum adat dan pola kehidupan masyarakat desa Tenganan Pegringsingan Bali.

Penelitian ini bertempat di desa Tenganan Pegringsingan Bali. Lokasi desa Tenganan terletak di Kecamatan Manggis kabupaten Karangasem. Penelitian dilakukan pada tanggal bulan September 2017. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah desa adat tenganan dan subjek penelitian yaitu masyarakat adat Tenganan, termasuk dalam hal ini pimpinan adat desa Tenganan Pegringsingan Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Adat Desa Tenganan

1. Pelaksanaan Hukum Adat “Awig-Awig” di Desa Tenganan

Tenganan merupakan kawasan berupa desa tradisional yang masih memegang teguh adat-istiadat dan kebudayaan warisan leluhur yaitu sebagai Bali Asli atau Bali Aga. Desa Tenganan terletak di wilayah kecamatan Manggis, kabupaten Karangasem, berjarak sekitar 80 km dari Denpasar. Secara geografis letak Tenganan dikelilingi oleh beberapa bukit, hutan, dan pegunungan, hal ini membuat keberbedaan dengan desa-desa yang lainnya. Desa Tenganan memiliki aturan desa atau yang biasa di sebut dengan awig-awig yang harus di patuhi oleh seluruh warga desanya. Tokoh adat awig-awig ini pimpinannya secara turun-temurun yaitu keturunan dari tokoh adat terdahulu.

Awig-awig merupakan suatu norma yang mengatur tatanan sebuah kehidupan masyarakat Desa Adat Tenganan Pegringsingan,

termasuk pula dalam hubungannya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan dan manusia dengan tuhan (Dharmika, 1992). Dalam hal yang lebih konkrit awig-awig mengatur dalam hubungannya manusia dengan lingkungan hutan.

Dari Hasil paparan Kepala Adat Desa Tenganan diketahui dalam awig-awig terdapat pula aturan-aturan adat tentang pemanfaatan lingkungan, termasuk di dalamnya memuat aturan pemanfaatan dan pengelolaan hutan dan sumber daya hutan yang bersumber pada awig-awig desa adat Tenganan Pegringsingan antara lain : (1) tidak boleh menebang hutan tanpa seizin desa. (2) tidak boleh menebang pohon yang masih hidup. (3) pohon boleh ditebang untuk keperluan bangunan dan untuk kayu bakar setelah pohon tersebut sudah mati. (4) pohon yang dilarang untuk ditebang seperti cempaka, durian, nangka, dilarang ditebang apabila masih hidup . (5) untuk pohon yang sudah mati, apabila ingin ditebang harus melaporkan dahulu kepada kepala desa adat untuk diteliti dahulu. 6) penebangan pohon yang masih hidup boleh dilakukan untuk bahan bangunan bagi keluarga yang baru menikah. (7) tidak boleh menjual tanah ke luar. (8) tidak boleh memetik buah dari pohonnya, hanya yang sudah jatuh saja yang di ambil.

Kondisi-kondisi tersebut sebagai suatu aturan adat yang

dianggap memiliki kepercayaan yang sakral, juga dianggap sebagai cara untuk melestarikan lingkungan khususnya pemanfaatan lingkungan hutan agar selalu terjaga kelestariannya, hal ini dilakukan secara turun-temurun agar generasi penerus Desa adat Tenganan Pegringsingan dapat merasakan dan menikmati lingkungan mereka sampai mati.

(Dharmika, 1992) Ketatnya penerapan Awig-awig di mana dalam penerapannya tidak pandang bulu dan bagi yang melanggar akan dikenai sanksi yang berat. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa antara lain:

1. Dosen, yaitu peringatan, denda, dan melaukan tugas yang diperintahkan desa seperti mencari ijuk atau mengumpulkan batu kali untuk desa. Di samping itu, si pelanggar juga diharuskan meminta maaf di Bale Agung pada waktu diadakan rapat rutin setiap malam.
2. Sikang, yaitu si pelanggar dilarang masuk ke rumah-rumah tetangga, ke kuil-kuil desa, dan dilarang naik ke Bale Agung.
3. Pening, yaitu selain dilarang masuk ke rumah-rumah tetangga, si pelanggar juga dilarang keras berjalan di depan kuil-kuil desa di Bale Agung.
4. Sapasumada, yaitu si pelanggar tidak boleh disapa atau tidak boleh diajak bicara. Kalau dia

bertanya kepada orang lain, maka hanya boleh dijawab satu kali saja. Seseorang yang menjawab lebih dari satu kali, dapat dijatuhi sanksi dosen.

5. Kesah, yaitu si pelanggar dikeluarkan dari desa adat dan diusir dari wilayah desa.

Awig-awig yang disertai sanksi tegas, nyata dan memaksa bagi pelanggarnya turut berkontribusi dalam kelestarian hutan disekitar desa adat Tenganan Pegringsingan

Hal ini mengakibatkan desa adat Tenganan Pegringsingan rentan terhadap bencana, kondisi ini karena letak desa adat Tenganan Pegringsingan yang berada di lembah yang dekat dengan pegunungan. Dari kenyataan tersebut membuat Desa adat Tenganan Pegringsingan sangat rentan terhadap berbagai bencana, seperti bencana longsor, banjir dan kekeringan.

Adanya awig-awig ini banyak memberikan keharmonisan dan kesejahteraan terhadap masyarakat Tenganan, hal ini dianggap bahwa masyarakat Tenganan tidak pernah merasa kekurangan dalam hal sandang, pangan, dan papan.

Terdapat sebuah pasal-pasal yang mengatur awig-awig, pasal-pasal tersebut berbentuk tertulis dan ditulis di dalam daun lontar yang sekarang terus disimpan di atap atas Bale Agung dalam bahasa sanksekerta. Pasal-pasal tersebut

dikeluarkan pada saat upacara-upacara tertentu yang dilakukan satu tahun sekali. Awig-awig mengatur tanaman yang tidak boleh ditanam, pohon apa yang tidak boleh ditebang, buah apa yang tidak boleh dipetik, bagaimana cara mengambil hasil bumi di wilayah desa Tenganan, bagaimana cara pemeliharaan hewan dan melepas hewan, bagaimana sanksi bagi yang mencuri memetik buah atau menebang pohon yang dilarang dan sebagainya. Semua hal-hal tersebut diatur di dalam awig-awig pasal 3, 8, 10, 13, 14, 36, 38, 51, 54, 55, 61 sebagai berikut (sudah dalam terjemahan).

1. Pasal 3

Dan perihal pencuri diantaranya, apabila ada barang siapapun orang desa mencuri hasil kebun, isi rumah siang malam kecuali mas, perak, permata, mirah, intan ratna, sepantasnya barang siapapun orang desa yang berbuat didenda uang sebesar 2.000, yang dicuri harus dikembalikan lipat dua. Apabila barang siapapun orang desa itu mencuri mas, perak, permata, morah, intan, ratna siang ataumalam, apabila adabarang siapapun orang desa itu berbuat mencuri, wenang ia didenda uang sebesar 10.000, yang di curi di kembalikan lipat dua. Apabila salah satu tidak membayar denda atau mengembalikan

lipat dua, patut barang siapapun orang desa itu yang berbuat mencuri, tidak membayar patut dikenakan hukum sikang (sisihkan) oleh desa sesuai seperti yang sudah berlaku. Perihal pencurian tersebut di depan, sesuai seperti yang sudah berlaku, yang berhak melaporkan. Dan apabila ada barang siapapun orang desa itu bertentangan pengakuannya, maka patut dibahas oleh kebyan (penasehat) yang enam orang di antaranya oleh saya (pembantu) desa sesuai seperti yang sudah berlaku, apabila berbeda pendapat para kebyan itu, patut saya desa itu memintakan pertimbangan para musyawarah gumi, mana yang lebih berhak diturut sesuai yang sudah berlaku. Apabila keputusan musyawarah gumi itu bersumpah, maka patut disampaikan kepada keliang tempek (ada dua orang) untuk menyelesaikan bersama keliang desa seperti yang sudah berlaku.

2. Pasal 8

Dan dilarang barang siapapun orang desa itu menanam pohon tuwum (tarum), membuat gula, arak (air nira) dan menanam bawang merah, bawang putih, semua dilarang, apabila melanggar, barang siapapun orang desa itu patut

didenda oleh desa uang sebesar 400, apabila tidak membayar denda, patut tempat tanahnya mananam, membuat arak, gula di sita oleh desa.

3. Pasal 10

Dan apabila barang siapapun orang diwilayah desa diungsi (didatangi) orang, halnya mengungsi mencari penghidupan dan mencari pekerjaan, apabila pengungsi dapat memungut reruntuhan buah-buahan apapun dilingkungannya, patut pengungsi dikenai uang sebesar 100 oleh desa setiap sasih Jesta (bulan kesebelas), apabila orang yang mengungsi menaati karma desa di Tenganan Pegringsingan, dilarang menolak, apabila menolak patut oleh orang desa itu mengusirnya, prihalnya pergi dilarang membawa apapun, kecuali yang melekat di badan (pembawaan diri) sesuai seperti yang berlaku.

4. Pasal 13

Dan tatkala barang siapapun orang desa itu menyelenggarakan pemujaan di desa Tenganan Pegringsingan pada sasih (bulan) ke lima, patut wilayah desa pekarangan Tigasana dipunguti sejenis sumbangan wajib (salaran) biasanya berupa hasil bumi oleh orang Tenganan Pegringsingan, yaitu caranya memungut

sebagaimana yang sudah-sudah dilaksanakan seperti biasanya dan ada pemberitahuan orang desa Tenganan Pegringsingan kepada para penguasa di pekarangan Tigasana, dan sampai dengan wilayah desa ngis setiap sasih (bulan) kelima, wajib wilayah itu kena sumbangan untuk desa Tenganan Pegringsingan seperti kelapa diterima oleh orang desa Tenganan di Desa Ngis, juga cara orang desa itu menerima sumbangan itu dijamu oleh orang Desa Ngis sebanyak yang datang menerima sumbangan (salaran) tersebut, sesuai seperti yang sudah berlaku dan setiap tanggal 9, maka patut orang desa Ngis datang 2 orang ke Desa Tenganan Pegringsingan mengadakan pemujaan sampai dengan minum-minum (biasanya diadakan pestamakan dengan minum air nira) satu siang, pada saat pulangkembali mendapat kawon (bagian sesajen) seperti yang sudah berlaku.

5. Pasal 14

Dan barang siapapun desa itu memelihara pohon kayu di wilayah Desa Tenganan Pegringsingan, termasuk di tanah-tanah tegalan Tenganan Pegringsingan, adapun pohon kayu yang dipelihara

(maksudnya dipingit dan digunakan untuk hal-hal yang perlu) pohon nangka, pohon tehep, pohon tingkih, pohon pangi, pohon cempaka, pohon durian, pohon enau, yang disebelah barat kali di utara desa dilarang menebang pohon enau yang masih berbunga (berbuah), apabila sudah selesai berbuah pohon enau itu boleh ditebang, apabila ada yang melanggar menebang kayu atau enau, patut yang melanggar didenda oleh desa uang sebesar 400, serta yang ditebang patut disita oleh desa sesuai seperti yang telah berlaku. Di sebelah timur desa terus sampai sebuah bukit di timur dibolehkan menebang pohon enau, dan apabila ada ditempatnya wilayah desa, dan apabila ada barang siapapun orang desa melakukan pembakaran ditempatnya dalam wilayah desa, akhirnya terbakar pohon-pohon atau bangunan suci misalnya, maka patut yang membakar mengganti yangterbakar, atau yang rusak seperti semula, serta yang membakar patut didenda oleh yang empunya kerusakan, sesuai dengan besar kecilnya kesalahan, dan wajib mengadakan pensucian (pembersihan secara adat) sesuai yang sudah berlaku.

6. Pasal 26

Dan perihal orang desa menerima salaran (sumbangan berupa hasil bumi) ke desa itu berangkat dengan pembantu masing-masing seorang serta sama-sama memetik salaran (dalam hal ini buah kelapa) dan wajib membawanya dengan memikul (memakai sandangan) termasuk pembantu, apabila ada barang siapapun tidak membawa salaran patut diberhentikan sebagai anggotadesa, demikian pelaksanaannya sejak dahulu.

7. Pasal 38

Dan pelaksanaan orang desa memungut salaran (sumbangan wajib) di wilayah Tenganan Pegringsingan, yang dilarang memunguti, pisang yang berbuah pertama kali, dan tangkai (tandan) kelapa dalam sepohon, apabila sirih dilarang melebihi dari satu genggam, bamboo dilarang dua batang dalam serumpun, yang pantas memakai kisa (sejenis keranjang dari daun kelapa) wajib satu kisa berisi 12 biji (butir) dan sebidang tanah kedua kalian, demikian orang desa memungut salaran sesuai seperti yang sudah-sudah.

8. Pasal 51

Dan orang Desa Tenganan Pegringsingan juga orang-orang pendatang yang mencari

pekerjaan di wilayah desa Tenganan Pegringsingan sama sekali dilarang melepaskan hewan di ladang atau sawah sewilayah Tenganan Pegringsingan, seperti melepas babi, kerbau, banteng, kambing, kuda, biri-biri,. Apabila ada barang siapapun melanggar, maka patut didenda uang sebesar 2.000, yang merusak patut diganti kembalikan kepada yang empunya. Apabila barang siapapun tidak mau membayar denda seperti disebutkan, maka patut dihukum oleh desa sesuai peraturan.

9. Pasal 54

Dan tatkala karma desa Tenganan Pegringsingan memerlukan sajeng (air nira) sebidang lading dikenai air nira satu kaling (sebuah tempat sejenis tempat suci bahan dari porselin) apabila tidak mengeluarkan nira maka patut didenda uang sebesar 400, denda itu masuk ke desa semua. Dan tatkala krama desa di Tenganan Pegringsingan menyelenggarakan upacara pemujaan berhak ngrampag (mengambil dengan cuma-cuma) bermacam buah (hasil) pada tegalan atau sawah sewilayah desa Tenganan Pegringsingan, apabila mengambil buah kelapa agar 7 butir yang sebidang tanah,

buah pisang setandan yang sebidang tanah, buah pinang setandan yang sebidang tanah, buah-buahan wajib dipakai di desa satu kisa (sejenis keranjang dari daun kelapa) isi 12 butir, yang sebidang tanah buah nangka sebutir yang sebidang, dan umbi-umbian misalnya keladi 9 pohon yang sebidang, isen (tanaman sejenis kunir) 9 pohon yang sebidang tanah, ubi kayu satu kisa (keranjang) isi 12 biji yang sebidang. Dan tatkala kerusakan bangunan-bangunan misalnya yang dipelihara oleh orang desa di Desa Tenganan Pegringsingan, berhak orang desa ngrampag di ladang-ladang misalnya, pohon kelapa sebatang yang sebidang tanah, pohon pinang yang sebatang yang sebidang tanah, pohon enau sebatang yang sebidang tanah, bambu sebatang yang serumpun, apabila ada orang barang siapapun tidak memberikan orang desa ngrampag, maka patut didenda uang sebesar 10.000, denda itu masuk ke desa semuanya.

10. Pasal 55

Dan apabila ada barang siapapun orang Desa di Tenganan Pegringsingan mencuri memetik buah-buahan larangan desa misalnya, buah durian, buah tehup, pangi, tingkih, sama

sekali dilarang, apabila ada orang melanggar maka patut didenda uang sebesar 2.000, denda itu masuk semuanya ke desa. Dan apabila ada orang pendatang dan mencari pekerjaan di wilayah desa Tenganan Pegringsingan mencuri, memetik buah-buahan atau mencuri memungut buah larangan desa misalnya: buah durian, buah tehup, pangi, tingkih, sama sekali dilarang, apabila ada yang melanggar sudah sepatutnya didenda uang sebesar 4.000, denda itu masuk semua ke desa, apabila ia tidak membayar denda sudah patut diusirdilarang diam di wilayah desa Tenganan Pegringsingan.

11. Pasal 61

Dan apabila ada pohon kayu tumbang oleh angin di wilayah desa Tenganan Pegringsingan, kayu larangan desa misalnya: pohon durian, tingkih, boleh dipungut (diambil) oleh orang-orang di Tenganan Pegringsingan apabila pohon tehup, nangka, cempaka, dilarang mengambil, patut kayu itu masuk ke desa semua, apabila ada orang yang melanggar menggarap kayu itu tanpa memeriksakan ke desa, maka patut didenda sebesar 2.000, dan kayu itu patut disita oleh desa. Disempurnakan sejak hari

Jumat Ponm Wara Tambir, sasih 1, panglong ping 10, rah 7, tenggek 4, isaka 1847 (tahun masehi 1925).

Dari semua pasal-pasal tersebut memiliki sebuah keterkaitan dengan kearifan lokal masyarakat desa adat Tenganan Pegringsingan yang terdapat pada nilai-nilai, norma, pengetahuan agama, hukum-hukum, kepercayaan, warisan para leluhur, tata cara tradisional yang digunakan untuk membantu mengatasi berbagai masalah sehari-hari seperti yang terdapat dalam awig-awig.

2. Sistem Perkawinan di Desa Tenganan

Di Desa Tenganan, perkawinan merupakan bagian dari peristiwa penting yang sakral dan suci untuk selalu dijaga keutuhannya. Maka dari itu, sebelum seseorang ingin melaksanakan perkawinan, seseorang itu harus meyakinkan hatinya akan keputusan perkawinan yang akan dia ambil. Karena menurut keyakinan mereka, peristiwa perkawinan hanya dilakukan sekali seumur hidup, sehingga dalam proses pemilihan calon mempelai juga harus dilaksanakan dengan sebaik baiknya agar nantinya perkawinan itu bisa dijaga keutuhannya hingga akhir hayat si mempelainya.

Perkawinan di Desa Tenganan hanya boleh dilakukan antara pria

dewasa (teruna) dan perempuan dewasa (deha) yang didahului dengan suatu peristiwa pengumpulan laki laki dan perempuan yang ingin menikah dalam suatu asrama untuk diberikan pembekalan, pembelajaran, dan bimbingan oleh Ketua Adat atau tokoh adat setempat untuk menjadi seorang dewasa yang mampu menjalankan perkawinan dengan sebaik baiknya, sebelum nantinya perkawinan itu benar terlaksana. Kegiatan ini berlangsung selama satu tahun dalam suatu rumah yang sengaja dijadikan asrama sebagai tempat tinggal mereka. Kegiatan ini sering dinamakan dengan Meteruna Nyoman / Gantih. Setelah melalui proses kegiatan ini, para pemuda yang sudah dinyatakan dewasa oleh Ketua Adat boleh mendaftarkan dirinya untuk melaksanakan perkawinan yang biasanya dilakukan pada Bulan Juni. Pendaftaran ini hanya boleh dilakukan oleh laki laki yang sudah dewasa (teruna), dan perempuan yang didaftarkannya menjadi calon mempelainya juga harus perempuan yang sudah dewasa (deha). Setelah semua syarat terpenuhi, maka mereka bisa melaksanakan perkawinan sesuai dengan bulan dan tanggal baik menurut mereka. Kegiatan ini dinamakan dengan Meajak ajakan.

Setelah serangkaian kegiatan itu selesai dilakukan, barulah prosesi pelaksanaan perkawinan

bisa dilangsungkan, karena perkawinan mereka sudah mendapatkan persetujuan dari Ketua Adat mereka. Prosesi perkawinan dimulai dengan Masenin, yakni suatu proses dimana orang tua laki laki mendatangi rumah orang tua perempuan dengan tujuan meminang anak perempuannya untuk dinikahkan dengan anak laki laki nya. Proses ini dilakukan melalui serangkaian upacara adat yang disebut Ngabase Base , yakni upacara pembawaan sirih pinangan (base suhunan) oleh orang tua laki laki kepada orang tua perempuan sebagai tanda bahwa si laki laki telah meminang si perempuan dengan diwakili oleh kedua orang tuanya. Apabila peminangan itu diterima oleh kedua orang tua perempuan, maka base suhunan yang dibawanya akan dijadikan porosan (daun sirih yang dijepit) yang selanjutnya diberikan kembali kepada orang tua laki laki sebagai tanda bahwa pinangannya telah diterima. Sejak saat itu pula, antara laki laki dan perempuan itu sudah terikat dalam status pertunangan. Keduanya diwajibkan untuk saling menjaga diri hingga sampai tanggal perkawinannya ditentukan.

Pada hari diselenggarakannya perkawinan, pihak laki laki menjemput pihak perempuan ke rumahnya untuk dibawa pulang kembali ke rumah mempelai laki laki dengan meminta persetujuan

terlebih dahulu terhadap keluarga mempelai perempuan. Jika persetujuan sudah didapatkannya, barulah si laki-laki membawa pulang si perempuan menuju ke rumahnya. Sesampainya mereka di rumah si mempelai laki laki, wanita itu memasuki rumah melalui pintu masuk melewati jalan sebelah utara Bale Tengah, menuju kandang babi. Dan, dari sinilah mereka menuju meten (kamar tidur) dan diharuskan untuk tinggal selama satu hari, tanpa boleh keluar kamar. Sementara , keluarga dari laki-laki mengadakan nyalanang pejati (pemberitahuan ke rumah si gadis bahwa si gadis telah berada rumahnya), Peristiwa dibawanya seorang gadis oleh seorang pemuda ke rumahnya dinamakan merangkat atau ngaten (kawin). Sedangkan, upacara perkawinan atau mebea dilaksanakan setelah pasangan mempelai itu menemukan tanggal baik untuk pelaksanaan upacara adatnya.

3. Sistem Kekerabatan

Masyarakat Desa Tenganan cenderung menjadi masyarakat yang bersistem parental, dimana pada saat terjadinya perkawinan, pihak laki-laki tetap berhubungan dengan keluarga dan kerabat dari pihak laki-laki, dan pihak perempuan pun tetap berhubungan dekat dengan keluarganya. Kedua pasangan tersebut bersinergi menjadi satu kesatuan utuh yang saling

membantu keluarga satu sama lain. Si suami memiliki kewajiban dengan istri dan keluarganya, dan si istri pun juga memiliki kewajiban terhadap suami dan keluarganya. Kewajiban ini harus dilaksanakan sepenuhnya oleh keduanya dengan saling melengkapi satu sama lain.

4. Sistem Perceraian

Perceraian bisa merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya. Menurut hukum adat yang berlaku di Indonesia, perceraian haruslah didasarkan oleh kesepakatan dan mufakat antara pasangan suami dan istri yang ingin bercerai, beserta keluarganya.

Dalam tatanan kehidupan rumah tangga penduduk Desa Tenganan, mereka tidak mengenal kata perceraian. Karena di dalam awig-awig mereka, perceraian merupakan sesuatu yang dilarang untuk dilakukan dalam perkawinan. Jika perceraian itu tetap dilaksanakan, mereka mungkin bisa dikenai sanksi berupa pengucilan dirinya dalam kehidupan desa, karena tidak bisa menjaga keutuhan rumah tangganya dengan baik.

5. Sistem Warisan dan Harta Gono Gini

Di Desa Tenganan Pegringsingan, harta bersama atau harta gono gini disebut sebagai hak guna kaya, dimana siapapun berhak menggunakan harta tersebut selama itu masih dalam ketentuan yang berlaku. Jika ada suatu permasalahan, yang mengakibatkan harta gono gini ini harus dibagikan, maka porsi dari suami adalah sama dengan istri, atau mungkin bisa jadi porsi suami lebih besar dibandingkan dengan istri, karena suami lebih aktif bekerja dibandingkan dengan istrinya. Apabila salah satu dari suami istri tersebut ada yang meninggal terlebih dahulu, maka harta tersebut juga dibagikan kepada salah satu pihak yang masih hidup. Jika suami yang meninggal terlebih dahulu, maka hartanya jatuh ke tangan istri, dan sebagian ditunjukkan kepada istri. Jika istri yang meninggal terlebih dahulu, maka harta tersebut sepenuhnya menjadi milik suami dan sebagiannya diturunkan kepada anak.

Berdasarkan fakta dan keadaan yang terjadi di Desa, sistem warisan yang berlaku di dalamnya merupakan sistem warisan yang pukul rata, dimana bagian laki laki sama dengan bagian perempuan, meskipun terkadang nilainya berbeda. Harta warisan ini dibagikan kepada anak berdasarkan kedudukan anak itu sendiri di keluarga. Anak yang terakhir akan mendapatkan

rumah, harta benda tak bergerak dibagikan sama rata, sedangkan tanah beserta isinya dimanfaatkan oleh seluruh keluarga dan dibagikan hasilnya untuk kepentingan keluarga itu sendiri.

Pola Kehidupan Masyarakat Desa Tenganan

1. Kondisi Masyarakat Desa Tenganan

Desa Tenganan atau dikenal dengan Tenganan Pegeringsingan, merupakan salah satu dari sejumlah desa masyarakat Bali Aga yang ada di Pulau Bali. Pola kehidupan masyarakatnya mencerminkan kebudayaan dan adat istiadat desa Bali Aga (pra Hindu) yang berbeda dari desa-desa lain di Bali. Karenanya Desa Tenganan dikembangkan sebagai salah satu obyek dan daya tarik wisata budaya. Sebagai obyek wisata budaya, Desa Tenganan memiliki banyak keunikan dan kekhasan yang menarik untuk dilihat dan dipahami.

Masyarakat Desa Tenganan menganut kepercayaan bahwa Dewa Indra adalah dewa dari para dewa. Kepercayaan ini tampak dari struktur desa yang berbentuk Jaga Satru yang berarti waspada terhadap musuh, yang dikelilingi benteng dengan empat pintu di empat arah utama mata angin. Permukiman Desa tersusun linear dalam tiga banjar, yang membujur dari arah utara ke selatan, yaitu Banjar Kauh, Tengah, dan Pande.

Menurut aturan yang ada di desa Tenganan, setiap warga yang

diperbolehkan dan berhak tinggal di disana adalah orang yang menikah dengan sesama warga di desa tersebut, yang kemudian akan diberikan hak atas kepemilikan tanah di desa. Penduduk Desa Tenganan secara keseluruhan diberi fasilitas tanah oleh dinas setempat atau pemerintah desa, kecuali penduduk desa yang menikah dengan selain desa Tenganan, pasangan tersebut dan keturunannya tersebut tidak diakui oleh pemerintah desa setempat. Bisa jadi pasangan dan keturunannya tersebut diizinkan untuk tinggal atau menetap di desa tersebut namun untuk statusnya secara adat ataupun sipil tidak diakui pemerintah desa setempat, dan bertempat tinggal dibagian lain dari desa. Pembagian tanah dalam masyarakat Desa Tenganan bersifat horisontal artinya tidak ada perbedaan antara seseorang yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan dalam masyarakat maupun orang yang mempunyai tingkat perekonomian yang tinggi.

Bentuk pura yang terdapat pada tiap rumah berbeda-beda sesuai dengan tingkat kepentingan mereka dalam beribadah dan tentu saja tingkat perekonomian mereka, warga masyarakat yang mempunyai ekonomi tinggi cenderung mempunyai pura atau tempat peribadatan didalam rumah yang cenderung kompleks dan dari segi arsitektur lebih bagus bila dibandingkan dengan keluarga yang

mempunyai perekonomian sedang mereka cenderung membangun tempat peribadahan yang sederhana di dalam rumah mereka. Keduanya baik pura yang relatif besar maupun kecil mempunyai fungsi yang sama yaitu sebagai tempat atau sarana beribadah mereka sehari-hari.

2. Aspek Kepemimpinan di Desa Tenganan

Struktur kepemimpinan di desa adat Tenganan Bali didasarkan pada dua aturan yaitu secara adat dan dinas. Untuk menjadi seorang pemimpin bisa berasal dari golongan mana saja. Ketua adat yang mempunyai kewenangan secara adat untuk memimpin masyarakat Desa Tenganan dipilih atau ditentukan berdasarkan tingkat senioritas perkawinan, yaitu pasangan yang menikah lebih dulu dari pasangan yang lain, sedangkan kepala desa secara dinas dipilih berdasarkan dengan sistem demokrasi . Secara adat dipimpin oleh ketua adat dan secara dinas dipimpin kepala desa. Dalam aturan adat ada tiga lembaga yang memimpin desa adat tenganan. Pertama, ada krama desa yaitu sepasang suami istri yang keduanya adalah warga asli Tenganan sebagai ketua adat di sana. Dalam desa tenganan sulit mencapai 50 pasang krama desa, saat ini ada 25 pasang. Kedua ada bumi pulangan , yaitu mantan dari anggota krama desa yang telah melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan sebagai

syarat menjadi krama desa. Ketiga krama bumi, yaitu seluruh masyarakat tenganan yang cacat fisik, warga Tenganan yang cacat fisik tidak termasuk ke krama latau krama desa. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Legislatif desa, yaitu sebagai berikut:

- a. Suami istri asli Tenganan
- b. Tidak boleh poligami
- c. Akan gugur bila salah satu meninggal,
- d. Kesalahan yang tidak bisa dimaafkan, kesalahan dua kali dalam hal yang sama.

Apabila salah satu dari aturan tersebut dilanggar, maka jabatan menjadi legislatif akan gugur. Tingkat sanksi yang diberikan juga berbeda. Tergantung dari tingkat pelanggarannya dan jabatan yang di anut.

Stratifikasi sosial dipandang dari kepemimpinan yang ada di Tenganan, tidak ada pembeda antara golongan yang kaya dan yang miskin semua golongan bisa menjadi anggota legislatif, karena di desa Tenganan tidak ada kasta. Hanya saja pemilihan pemimpin di desa Tenganan didasarkan tingkat senioritas perkawinan, perbedaan pembagian kerja dan pembagian daging babi dalam setiap jabatan yang dipegang.

3. Aspek Pendidikan di Desa Tenganan

Desa tenganan yang masih menanamkan tradisi nenek moyang mereka dengan berbagai adat yang masih terpelihara dengan baik memiliki keunikan yaitu dalam

melestarikan budaya yang dimiliki tanpa mengesampingkan pada bidang pendidikan. Kebutuhan akan pendidikan banyak orang tua di desa tenganan sudah memperhatikan tingkat pendidikan anak-anaknya sampai pada tingkat yang lebih tinggi dari pendidikan orang tua. Dari jumlah penduduk desa tenganan sudah hampir penduduknya mengenyam pendidikan formal. Tidak seperti desa adat yang lain penduduk di desa adat tenganan sangat mementingkan pendidikan masyarakatnya karena di desa tenganan bali sudah terdapat sekolah di sekitar lingkungan desa tenganan dari TK sampai SD, tapi bagi masyarakat yang ingin melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi harus meninggalkan desa tersebut.

Tidak ada masyarakat yang memiliki kecenderungan akan kesenjangan akan tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakatnya, hal ini terlihat masyarakat desa tenganan yang saling mendukung akan kemajuan pendidikan warganya.

Walaupun masyarakat yang sudah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi disana tetap dianggap sama dalam berbagai hal yang ada di desa tenganan. Masyarakat tenganan memang berbeda dengan masyarakat adat di desa-desa di bali karena masyarakat tenganan tak menganal kasta jadi dalam hal pendidikan dianggap sama dan peran pun sama namun ada sedikit

pembedaan bagi warganya yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi yang sudah disepakati bersama masyarakat tenganan. Secara kasat mata tak ada perbedaan antara masyarakat yang berpendidikan dan tidak karena di desa tenganan bali sungguh menjaga kearifan lokal dengan tidak membedakan masyarakatnya. Budaya pendidikan telah mengakar dalam diri masyarakat tenganan sehingga membuat masyarakat mampu bertoleransi dan menjaga kesejahteraan lingkungannya. Dalam konteks pembangunan pendidikan masyarakat desa tenganan sudah mencapai taraf pendidikan tinggi karena masyarakat desa tenganan sudah peduli masyarakatnya berkependidikan guna meningkatkan kualitas desa sebagai desa adat wisata, sehingga mampu memajukan desa dan wisata namun tak meninggalkan budaya dan tradisi yang sudah ada.

4. Aspek Kegiatan Keseharian Masyarakat Desa Tenganan

Aktivitas keseharian warga Tenganan pegringsingan yakni bertani atau pun menekuni usaha kerajinan tangan. Desa Tenganan pegringsingan memiliki lahan tegalan yang cukup luas. Lahan itu ada yang digarap sendiri, tetapi umumnya digarap oleh orang luar dan warga Tenganan pegringsingan hanya menerima hasilnya hal ini dilakukan karena para pemuda tidak

lagi mau bekerja sebagai petani dan lebih banyak memilih bekerja ke luar desa atau merantau karena memungkinkan mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Selain bergerak dalam sektor pertanian warga Tenganan pegringsingan juga bergerak dalam bidang usaha kerajinan yang ditekuni berkaitan erat dengan keberadaan desa ini sebagai desa wisata. Ada yang menenun dengan produksi unggulan Kain Geringsing, ada yang membuat anyaman atta, membuat lontar serta aneka cenderata mata untuk wisatawan. Sebagian besar hasil karya masyarakat Tenganan pegringsingan di jual di desanya dan sebagian lagi di jual keluar desa seperti arthshop dan toko-toko penjual hasil kerajinan. Kegiatan keseharian pada masyarakat Desa Tenganan pada umumnya tidak membedakan status sosialnya perempuan dan laki-laki sama-sama bekerja, dan tidak pembedaan dalam hak dan kewajibannya, mereka bekerja pada bidangnya masing-masing. Untuk para perempuan yang tidak meneruskan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi mereka akan melakukan kegiatan seperti membuat kerajinan kain tenun, anyaman-anyaman dan lainnya sedangkan laki-laki biasanya berkebun dan memelihara ayam jago namun pada masyarakat Desa Tenganan juga tidak menutup kemungkinan masyarakatnya khususnya warga laki-lakinya untuk

bekerja di luar wilayah Desa mereka.

5. Aspek Pekerjaan Warga Desa Tenganan

Sebagian besar masyarakat desa adat Tenganan hidup dari hutan. Mereka bergantung pada sebuah hutan yang terdapat di belakang pemukiman mereka. Tanah yang seluas lebih kurang 917,200 ha tersebut sebagian besar adalah hutan, dan hutan tersebut terdiri dari sawah, kebun, tegalan, dan hutan adat yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa adat Tenganan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanam-tanaman yang ditanam di ladang adalah jagung, kacang, dan sawahnya ditanami padi. Namun, yang mengelola tanah tersebut adalah orang yang bukan asli desa Tenganan, melainkan orang dari luar desa adat Tenganan. Masyarakat desa Tenganan hanya menerima hasil olahan dari tanah yang ditanami oleh orang yang bukan asli desa adat Tenganan tersebut. Karena yang mengelola tanah tersebut adalah orang yang berasal dari luar desa adat Tenganan mengakibatkan khususnya para laki-laki menjadi pengangguran.

Di samping hidup dari hutan, di desa adat Tenganan juga terdapat banyak aneka pengrajin rumah tangga usaha perseorangan, yang meliputi kerajinan pembuatan benda-benda anyaman, patung, lukisan pada daun lontar dan kain tenun. Kain yang paling banyak dibuat pengrajin adalah Kain

Gringsing. Masyarakat desa adat Tenganan biasanya menjual hasil kerajinannya lebih mahal kepada wisatawan asing dibandingkan wisatawan lokal. Harga yang ditawarkan kepada wisatawan asing lebih tinggi tiga kali lipat dibanding dengan wisatawan yang dari Indonesia.

Untuk mendapatkan sumber penghasilan mereka juga melayani turis yang datang ke desa. Hampir semua rumah berfungsi ganda sebagai artshop. Mereka memajang berbagai macam kain, seperti batik dan endek, kain dengan motif tenun khas Bali. Selain bermata pencaharian sebagai pengrajin, ada juga diantara mereka yang bekerja sebagai buruh, tukang, dan ada juga yang karena mengenyam pendidikan tinggi, masyarakat Tenganan memperoleh pekerjaan yang lebih mapan dibanding dengan yang lain. Seperti ada yang menjadi arsitek dan pelayaran. Namun, bagi mereka yang telah bekerja di bidang tersebut sebagian besar dari mereka bertempat tinggal di luar desa adat Tenganan, dan pada saat upacara adat maupun ritual-ritual tertentu mereka pulang ke desa adat Tenganan untuk berpartisipasi dalam ritual tersebut.

SIMPULAN

Desa Tenganan memiliki aturan desa atau yang biasa di sebut dengan awig-awig yang harus di patuhi oleh seluruh warga desanya. Tokoh adat awig-awig ini pimpinannya secara turun-temurun

yaitu keturunan dari tokoh adat terdahulu. Adanya awig-awig yang disertai sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya turut berkontribusi terhadap kelestarian hutan di sekitar desa adat Tenganan Pegringsingan.

Awig-awig mengatur tatanan pemanfaatan lingkungan yang diterapkan dalam pasal-pasal awig-awig yang memiliki banyak keterkaitan yang berhubungan dengan kearifan lokal masyarakat desa adat Tenganan Pegringsingan. Terdapat nilai-nilai, norma, pengetahuan agama, hukum-hukum, kepercayaan, warisan para leluhur, tata cara tradisional yang di gunakan untuk membantu mengatasi berbagai masalah sehari-hari sehingga mencapai suatu keharmonisan dan kesejahteraan dalam kehidupan.

DAFTAR RUJUKAN

- Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 1992.
- M. Syamsuddin, dkk., Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, Yogyakarta: FH UII, 1998.
- Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2009.
- _____, Pola Penyelesaian Konflik dalam Tradisi Masyarakat Gampong di Aceh,

- Banda Aceh: Satker Kebudayaan BRR NAD-NIAS, 2007.
- Taqwadin Husein, Kewenangan Mukim dalam PSDA, Disampaikan dalam lokalah CBFM berbasis Mukim yang dilaksanakan oleh FFI Aceh, Institut Green Aceh, dan beberapa mitra). 2009
- Dharmika, I. N. 2009. Awig-awig desa adat Tenganan Pegringsingan dan kelestarian Lingkungan: Sebuah kajian tentang tradisi dan perubahan. Tesis (tidak diterbitkan). Universitas Indonesia. Tersedia pada www.lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=81933. Diakses pada 10 Oktober 2015.
- Nuroniyyah, Hafidzotun. 2013. Praktik Pembagian Harta Waris Di Desa Sukosari Kabupaten Jember (Kajian Living Law). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Diunduh dari laman http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-154-650390876-bab%20i,%20ii,%20iii,%20iv,%20v,%20vi,%20vii%20new.pdf. Diakses pada 5 Juni 2016.
- Paramartha, I Gusti Ngurah Budi. 2015. Landasan Yuridis Dan Makna Pengukuhan Awig-Awig Desa Pakraman Oleh Bupati/Wali Kota. Tesis. Diunduh dari laman http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-154650390876bab%20i,%20ii,%20iii,%20iv,%20v,%20vi,%20vii%20new.pdf. Diakses pada 5 Juni 2016.
- Sugianto, Didik. 2014. Tanah Adat di Desa Tenganan, Bali. Makalah. Diunduh dari laman <https://didiksugianto278.files.wordpress.com/2014/12/hukum-adat-copy2.pdf>. Diakses pada 5 Juni 2016.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan